

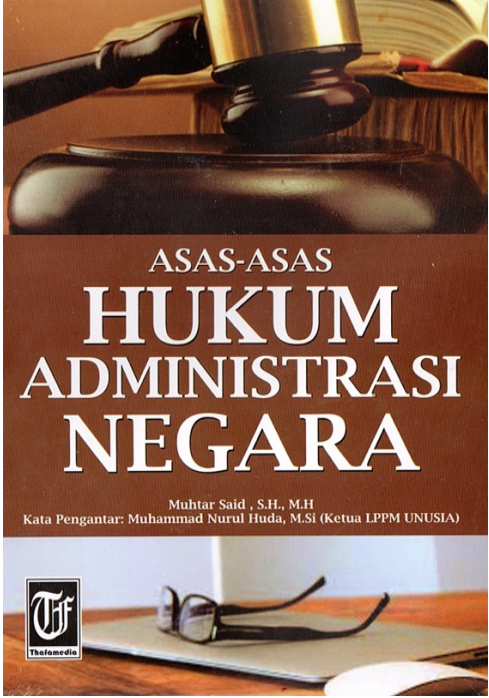
Asas-Asas Hukum Administrasi Negara

Edho Rizky Ermansyah
Tenaga Ahli Hukum KPU RI
Email : edhorizkyermansyah92@gmail.com

ABSTRAK

Asas-Asas Hukum Administrasi Negara merupakan hal dasar yang harus dipelajari oleh para mahasiswa hukum. Dan dalam buku yang berjudul Asas-Asas Hukum Administrasi Negara karya Muhtar Said isinya memang menyajikan hal itu. Tetapi ada beberapa kekuarangan terhadap buku ini karena tidak lebih lanjut membahas Mengenai hal-hal kekininan dan perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Padahal kedua hal tersebut penting untuk ditulis supaya mahasiswa langsung bisa menerapkan teori yang dipejari.

Kata Kunci : *Hukum Administrasi Negara, Trias Politica*

	Judul	:	Asas Asas Hukum Administrasi Negara
	Penulis	:	Muhtar Said
	Penerbit	:	Thafa Media
	Cetakan I	:	2019
	Tebal	:	92 halaman
	ISBN	:	978-602-5589-19-5

Buku yang berjudul Asas-Asas Hukum Administrasi Negara karya Muhtar Said ini merupakan bukan yang ringan untuk dibaca karena menggunakan bahasa yang sederhana. Buku ini memang terkesan dibuat untuk bahan perkuliahan mengingat buku ini berisi tentang teori tentang tindakan pejabat pemerintahan.

Tindakan pemerintahan itu terbagi menjadi dua yakni tindakan yang berdampak hukum dan tindakan pemerintah yang tidak berdampak hukum. Dimana tindakan yang berdampak hukum merupakan tindakan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan seperti peraturan ataupun keputusan. Sedangkan tindakan yang tidak berdampak hukum itu adalah tindakan yang memang menjadi tugas dan fungsi pejabat tersebut, misalnya atasan menegur bawahan.

Selain itu, di dalam buku ini juga menerangkan hubungan pejabat tata usaha negara dengan masyarakat, dimana fungsi hukum administrasi negara merupakan jembatan dari komunikasi antara pejabat dan pemerintahan. Mengingat ada perubahan paradigma hubungan pejabat pemerintahan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sebelum undang-undang tersebut lahir cara berpikir pejabat pemerintahan berlaku fiktif negatif, dimana diamnya pejabat tata usaha negara adalah keputusan menolak. Sedangkan paska lahirnya undang-undang administrasi pemerintahan melahirkan cara pandang fiktif positif, yakni diamnya pejabat tata usaha negara adalah mengabulkan.

Di awal telah dijelaskan bahwa buku ini memang ditujukan untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara (HAN) sehingga apa yang disajikan dalam buku ini merupakan landasan teori dasar bagi para mahasiswa yang menempuh jurusan hukum. Tetapi secara umum buku ini juga dapat dijadikan landasan berfikir bagi para Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugasnya karena mengulas tentang sumber kewenangan yang diperoleh oleh Pejabat Tata Usaha Negara seperti kewenangan atribusi, kewenangan delegasi dan kewenangan mandat.

Kritik terhadap buku ini adalah ada beberapa tulisan yang masih typo meskipun tidak mengurangi isi substansi buku namun bisa mengurangi kenikmatan para pembaca. Oleh karena itu berharap ada penerbitan kedua dengan perbaikan typo dalam penulisan serta menambah isi terkait dengan hubungan antar lembaga. Mengingat banyaknya lembaga yang didirikan atas dasar diskresi yang oleh banyak kalangan dianggap tidak efektif.

Meskipun buku ini memang ditujukan untuk para mahasiswa yang belajar Hukum Administrasi Negara tidak ada salahnya jika menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dengan perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, sehingga mahasiswa mendapat wawasan yang lebih holistik.

Jadi jika pembaca membaca buku ini terasa lengkap karena buku ini mengenai hukum administrasi negara maka lebih baik juga dilengkapi dengan upaya sengketa administrasi. Seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam upaya sengketa

administrasi negara ini penting diulas dalam buku ini karena ini adalah mekanisme masyarakat dalam memperoleh keadilan ketika ada kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dirasa sangat merugikan masyarakat.

Banyak peristiwa yang terjadi, dalam konteks tindakan pemerintah yang berdasar hukum yang merugikan dianggap merugikan masyarakatnya. Seperti kebijakan pembuatan jalan bebas hambatan, dimana dalam pembangunan jalan tersebut tentu ada ganti rugi terhadap tanah milik masyarakat. Dan apabila masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya pembangunan jalan bebas hambatan tersebut harus mencari keadilan ke mana. Ulasan terkait kasus seperti ini penting dalam pembelajaran di Program Studi Ilmu Hukum supaya mahasiswa juga belajar tentang kasus-kasus yang ada di masyarakat.

Apabila mahasiswa belajar tentang kasus-kasus yang terjadi di masyarakat berarti kampus juga mendekatkan ilmu hukum kepada rakyat, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar di dalam ruang kelas saja. Dalam ilmu hukum masyarakat merupakan laboratorium yang bisa dijadikan pembelajaran.

Ada yang menarik dalam buku ini karena menerangkan mengenai *trias politica*, namun trias politica yang dibahas masih menggunakan sudut pandang yang lama karena trias politica saat ini sudah mengalami banyak perkembangan. Di Indonesia itu sendiri trias politica juga mengalami banyak perkembangan karena banyak lembaga negara yang bermunculan dan ditugaskan khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga-lembaga lainnya.

Ambil contoh terkait dengan tugas dan wewenang KPU serta Bawaslu. Apabila merujuk trias politica maka akan dikelompokkan menjadi pengawasan, pelaksana dan peradilan. Tapi pada kenyataannya Bawaslu mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan juga peradilan. Dari contoh tugas dan wewenang Bawaslu saja sudah bisa menjadi pembahasan menarik terhadap perkembangan trias politica di Indonesia. Dan apabila pembahasan seperti ini dituangkan dalam buku ini maka akan menambah hasanah mahasiswa dalam belajar. Bahkan bukan hanya mahasiswa yang akan merujuk pada buku ini, bisa juga para akademisi dan praktisi.